

1 Pilihan Ganda Kompleks

Baca dengan saksama wacana berikut ini!

Bantu Ibunya Jualan, Pemuda Ini Ciptakan Robot Unik

Kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan ada habisnya. Sudah seharusnya seorang anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya. Kisah inspiratif kali ini datang dari seorang anak yang membantu ibunya berjualan dengan cara unik.

Ialah Agung Budi Wibowo (18), pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah. Ibu dari Agung Budi Wibowo sudah cukup lama berjualan telur dadar mini. Sayangnya, sang ibu, Praptining Utami (55), memiliki gangguan penglihatan, sehingga tak bisa berjualan dengan cekatan. Agung akhirnya berusaha mencari ide solusi dan inovasi, agar dapat membantu sang ibu berjualan.

Oleh karena Agung adalah lulusan SMK Jurusan Teknik Kendaraan, Agung memiliki ide untuk menciptakan robot pembuat telur dadar mini. Ia kemudian belajar dari tayangan YouTube mengenai cara membuat robot. Pemuda ini mempelajarinya seorang diri dengan tekun.

Modal yang dikeluarkan Agung dalam membuat robot itu sebesar Rp1,5 juta. Agung membuat robot tersebut dengan bahan baku dari lingkungan sekitarnya, yaitu dari beberapa suku cadang motor, suku cadang pompa air, dan alat pengatur untuk mengatur robot itu sendiri. Bahan baku tersebut dirangkai dan dirakit sehingga tercipta sebuah robot yang dinamai *Egg Filling Robot*.

Setelah Agung membuat robot untuk membantu ibunya berjualan, ibunya mengaku sangat terbantu. Pekerjaannya yang sebelumnya sulit karena terkendala masalah penglihatan, sekarang menjadi mudah. Omzet penjualannya sekarang naik menjadi dua kali lipat. Selain itu, banyak anak-anak yang membeli telur dadar mini tersebut karena sangat antusias melihat aksi robot yang mengisi adonan telur.

Setelah kamu membaca wacana tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung sangat menyayangi ibunya adalah ...

| | |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | Agung belajar dengan baik cara membuat robot di sekolahnya. |
| <input type="radio"/> | Agung sangat antusias mempelajari usaha berjualan telur dadar mini. |
| <input type="radio"/> | Agung berhasil menaikkan omzet penjualan telur dadar mini di lingkungannya. |
| <input type="radio"/> | Agung membuat robot untuk memudahkan ibunya bekerja. |
| <input type="radio"/> | Agung meminta modal kepada ibunya untuk membuat robot untuk membantu ibunya. |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

D

2 Pilihan Ganda Kompleks

Keuntungan Apa yang Didapat dari Penggunaan Tenaga Surya?

Energi surya disebut juga sumber energi hijau atau energi bersih dan murah dari sinar matahari. Energi surya merupakan salah satu dari sumber energi alami dan terbaik di dunia. Energi ini dikatakan hijau karena tidak memancarkan polutan apapun ke atmosfer pada saat pemroduksian ataupun pengonsumsiannya jika dibandingkan dengan sumber energi lain. Pada masa kini, banyak warga dunia sudah beralih ke tenaga surya tidak hanya karena merupakan sumber energi hijau, tetapi juga karena biayanya semakin rendah dan lebih efisien dari sebelumnya.

Keuntungan Listrik Tenaga Surya

Bersih.

Ketika aktif, tenaga surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer.

Gratis.

Setelah mekanisme untuk menghasilkan tenaga surya dipasang, pemanasan atau listrik dari sistem surya benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Ini akan membantu untuk mengurangi tagihan dan pada saat yang sama menurunkan jejak karbon rumah tangga.

Bekerja di mana saja.

Meskipun efisiensi panel surya meningkat secara proporsional dengan jumlah sinar matahari yang diterimanya, panel ini dapat bekerja atau berfungsi di mana saja, bahkan ketika mendung. Selain itu, menambahkan sistem penyimpanan baterai surya ke sistem tenaga surya memungkinkan kita menikmati energi gratis di mana saja, bahkan saat malam hari.

Tidak perlu mengajukan izin.

Kita tidak perlu mendapatkan izin sebelum memasangnya di atap rumah kita. Namun, ada beberapa batasan dan kewajiban yang perlu kita pertimbangkan ketika beralih ke energi surya.

(Sumber: <https://www.greenmatch.co.uk/solar-energy> yang diterjemahkan dan diedit oleh Kity Karenisa.)

Pernyataan manakah yang menjelaskan mengapa energi surya disebut energi hijau?

Kamu dapat memilih beberapa jawaban.

| | |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | Energi surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer |
| <input type="radio"/> | Energi surya berbiaya ekonomis |
| <input type="radio"/> | Energi surya tidak memancarkan polutan apa pun ke atmosfer pada saat pemroduksian ataupun pengonsumsiannya |
| <input type="radio"/> | Energi surya bekerja di mana saja |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1%%E%%A

3 Pilihan Ganda

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu



Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air.

Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar penghasil listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu.

Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin



Sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin.

Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin.

Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material feromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk *loop*.

Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat.

Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC (*Alternating Current*) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

(Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/090100826/melihat-pltb-sidrap-pembangkit-tenaga-angin-pertama-di-indonesia> dan <https://alphapay.id/ketahuilah-begini-cara-kerja-pembangkit-listrik-tenaga-angin/> diedit oleh Kity Karenisa.)

Berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang listrik tenaga angin?

| | |
|-------------------------|--|
| <input type="radio"/> A | Tenaga angin terbatas jumlahnya, tersebar di wilayah tertentu, bersinar dan menambah efek rumah kaca |
| <input type="radio"/> B | Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik |
| <input type="radio"/> C | Karena kebutuhan ruang dan volume angin yang berlimpah, listrik tenaga angin akan sangat bermanfaat di perumahan di pedesaan |
| <input type="radio"/> D | Listrik tenaga angin sangat praktis untuk pememenuhan kebutuhan udara segar dan bersih di tempat tinggal |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

B

4 Pilihan Ganda Kompleks

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu



Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air.

Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar penghasil listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu.

Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin



Sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin.

Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin.

Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material feromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop.

Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat.

Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC (*Alternating Current*) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

(Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/090100826/melihat-pltb-sidrap-pembangkit-tenaga-angin-pertama-di-indonesia> dan <https://alphapay.id/ketahuilah-begini-cara-kerja-pembangkit-listrik-tenaga-angin/> diedit oleh Kity Karenisa.)

Dari teks tersebut, listrik tenaga angin dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja?

Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban.

| | |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | Menerangi jalan di pedesaan |
| <input type="radio"/> | Menggiling padi |
| <input type="radio"/> | Memompa air |
| <input type="radio"/> | Menyediakan listrik di wilayah terpencil |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

E%A2%A

5 Pilihan Ganda

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu



Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air.

Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar penghasil listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu.

Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin



Sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin.

Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin.

Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material feromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk *loop*.

Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat.

Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa *AC (Alternating Current)* yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

(Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/090100826/melihat-pltb-sidrap-pembangkit-tenaga-angin-pertama-di-indonesia> dan <https://alphapay.id/ketahuilah-begini-cara-kerja-pembangkit-listrik-tenaga-angin/> diedit oleh Kity Karenisa.)

Dari infografis dan teks terdapat kutipan: "Pada kincir energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air." Apa maksud kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya?

| | |
|-------------------------|--|
| <input type="radio"/> A | Untuk menunjukkan kontras atau perbedaan serta contohnya |
| <input type="radio"/> B | Untuk membandingkan kualitas teknologi |
| <input type="radio"/> C | Untuk menyampaikan manfaat kincir angin |
| <input type="radio"/> D | Untuk menunjukan keistimewaan yang tidak dimiliki teknologi lain |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A

6 Uraian

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu



Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air.

Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar penghasil listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu.

Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin



Sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin.

Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin.

Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material feromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop.

Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat.

Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC (*Alternating Current*) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

(Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/090100826/melihat-pltb-sidrap-pembangkit-tenaga-angin-pertama-di-indonesia> dan <https://alphpay.id/ketahuilah-begitu-cara-keja-pembangkit-listrik-tenaga-angin/> diredit oleh Kity Karenisa.)

Dari infografis, selain angin apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa tersalurkan atau digunakan oleh manusia?

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban

7 Pilihan Ganda Kompleks

Bacalah kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran berikut ini.

| | | |
|---|--------------------|---|
|  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | SALINAN |  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
| PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA | | - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, | | Pasal 1 |
| Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; | | Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. 3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. |
| Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); | | BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI |
| MEMUTUSKAN: | | Pasal 2 |
| Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. | | Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. |
| | BAB I . . . | Pasal 3 . . . |
| SK No 016501 A | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penempatan;
 - e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
 - f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
 - h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
 - i. pengusulan . . .

SK No 016503 A

Sumber: https://jih.kemnaker.go.id/data_puu/Salinan%20Perpres%20Nomor%2090%20Tahun%202019.pdf

Manakah pernyataan yang termasuk dalam definisi pekerja migran?

Kamu bisa memilih beberapa jawaban.

| | |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Warga Indonesia yang menikah yang menerima upah di luar wilayah Indonesia |
| <input type="radio"/> | Keturunan warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia |
| <input type="radio"/> | Warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia |
| <input type="radio"/> | Warga Indonesia yang akan menerima upah di luar wilayah Indonesia |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

E%^^E%^^A3

8 Pilihan Ganda

Gratifikasi

Definisi Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Aspek Yuridis Gratifikasi

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apa pun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 *juncto* Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan.

Aspek Sosiologis Gratifikasi

Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah (seperti kelahiran, sakit, dan kematian) dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu (seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka). Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya.

Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi* (LP3ES, 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Thamrin Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat atau antar-masyarakat/marga/puak bahkan antarbangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi.

Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.

Sumber: <https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=32> diebit oleh Kity Karenisa.

Bacalah artikel dari e-laman Gratifikasi di atas dengan teliti. Berikut ini yang mengatur ketentuan tentang praktek gratifikasi adalah

| | |
|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> A | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pasal 12 B dan 12 C |
| <input type="radio"/> B | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 26 <i>juncto</i> Pasal 13 UU KPK |
| <input type="radio"/> C | Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992, Pasal 7 dan 8 |
| <input type="radio"/> D | Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974, Pasal 7 dan 8 |
| <input type="radio"/> E | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 12 B dan 12 C |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A

Gratifikasi

Definisi Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Aspek Yuridis Gratifikasi

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apa pun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 *juncto* Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputy Pencegahan.

Aspek Sosiologis Gratifikasi

Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah (seperti kelahiran, sakit, dan kematian) dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu (seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka). Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya.

Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi* (LP3ES, 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Thamrin Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat atau antar-masyarakat/marga/puak bahkan antarbangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi.

Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.

Sumber: <https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=32> diedit oleh Kity Karenisa.

Direktorat apakah yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus praktek gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang?

| | |
|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> A | Direktorat Khusus KPK, Sub Bidang Gratifikasi, Deputy Pencegahan |
| <input type="radio"/> B | Direktorat Khusus KPK, Sub Bidang Gratifikasi, Deputy Penyelenggaraan Negara |
| <input type="radio"/> C | Departemen Aparatur Negara & Kesederhanaan Hidup, Deputy Pegawai Negeri |
| <input type="radio"/> D | Departemen Aparatur Negara & Kesederhanaan Hidup, Deputy Hubungan Kemasyarakatan |
| <input type="radio"/> E | Direktorat Khusus KPK, Sub Bidang Gratifikasi, Deputy Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A

3. Jadi Tahanan Perang dan Kematian

Geronimo bersama orang Apache lain, termasuk yang menjadi pemandu pasukan AS, diperlakukan sebagai tahanan dan dikirim ke Fort Sam Houston di Sant Antonio, Texas. Militer menahan mereka selama enam pekan sebelum dipindahkan ke Fort Pickens di Pensacola, Florida. Keluarga Geronimo ditempatkan di Fort Marion. Pemandahan itu dilakukan guna menghindari manuver pemerintah sipil Arizona yang berniat mengadili mereka atas kejahatan membunuh orang Amerika selama perang.

Ketika Geronimo di tahanan, para pengusaha kemudian mempunyai ide untuk menjadikan pahlawan Apache itu sebagai atraksi wisata. Kurang dari 10 tahun setelah dia menyerah, Geronimo diperlakukan bak selebriti. Pada 1905, Geronimo pun menerbitkan autobiografinya.

Pada tahun yang sama, Geronimo mempunyai kesempatan bertemu Presiden Theodore Roosevelt dan mendesaknya untuk membiarkan rakyat Apache kembali ke Arizona, tetapi pemikiran dan usahanya pun gagal.

Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukannya keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit pneumonia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun.

Sumber: <https://bangka.tribunnews.com/2019/03/26/biografi-tokoh-dunia-geronimo-pejuang-suku-apache-yang-semptajadi-tahanan-perang>.

Apakah yang menjadi penyebab kematian Geronimo menurut cerita biografi tersebut?

| | |
|-------------------------|--|
| <input type="radio"/> A | Kesulitan hidup di penjara. |
| <input type="radio"/> B | Serangan militer AS. |
| <input type="radio"/> C | Kecelakaan saat berkuda dan derita sakit. |
| <input type="radio"/> D | Peperangan saat menumpaskan dendam. |
| <input type="radio"/> E | Tewas dalam peperangan terakhir suku Indian. |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

C

1 Pilihan Ganda

Perhatikan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan

PANEN AIR HUJAN MULAI DARI SEKARANG

Curah hujan yang tinggi saat musim hujan, sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat dan sektor komersial di Jakarta. Sayangnya, masyarakat memiliki kebiasaan membuang air hujan dan tidak pernah menampungnya.

Mengubah kebiasaan dengan menampung air hujan ke dalam tanah bisa menjadi solusi dari persoalan kritis air tanah. Salah satu cara menampung air hujan adalah dengan membuat sumur resapan.

KETENTUAN

- Sumur harus berada pada lahan yang datar bukan pada tanah berlereng, curam atau lembah.
- Jarak minimal sumur dan tempat pembuangan sampah dan septik tank 5 meter diukur dari tepi.
- Penggalan sumur resapan paling dalam 2 meter di bawah permukaan air tanah.
- Tanah tempat sumur resapan digali harus mampu menyerap air 22 cm/jam.

CARA

Memasang sumur resapan yang telah jadi.

Membuat sendiri sumur resapan.

BIAYA

Rp 4-7 juta

Langkah-langkah membuat sumur resapan:

- Buat sumur: Peralakannya tidak melebihi muka air tanah.
- Perkuat dinding sumur: Gunakan tpa beton, pasangan bata konyong (bata plesteran) atau pasangan batu konyong.
- Isi lubang sumur: dengan kerikil, ijuk, batu pecahan, dan pasir.
- Tutup bagian atas sumur: dengan plat beton. Di atas plat beton ini dapat ditinggikan dengan tanah.
- Hubungkan talang ke sumur: Gunakan pipa sehingga air hujan tertampung.
- Buat saluran pembuangan: dari sumur resapan menuju parit atau saluran sumur resapan kebetulan air.
- Pemeriksaan jelang musim hujan: Inspeksi setiap tiga tahun sekali.

Detail Diagram:

- Diameter sumur: 80 - 100 cm
- Tutup klobb beton
- Jarak: 50 cm
- Saluran air hujan
- Saringan sampah
- Talang
- Parit pembuangan air
- Tek penutup klobb: 15 cm
- Penutup beton & tpa: Tebal 15 cm
- Endapan lumpur: Kedalaman sumur 1,5 m

Infografis: Adnan Kusumawandani | Heahub, Yulawati | Berbagi Sumber

CNN Indonesia

(Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160405131527-23-121805/canen-air-hujan-mulai-dari-sekarang/>)

Manakah informasi yang tepat terkait sumur?

- A Ukuran kedalaman ideal sumur resapan 150-200 cm
- B Tinggi beton untuk penahan sisi sumur resapan 80 -100 cm
- C Jarak sumur resapan dengan tempat timbunan sampah 50 cm
- D Tebal lapisan ijuk, batu, dan bata dalam sumur 150 cm

Kunci Jawaban/ Pembahasan

D

Bacalah kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran berikut ini.



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I . . .

SK No 016501 A



- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3 . . .



- 3 -

Pasal 3

- (1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Peindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Peindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan Peindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penempatan;
 - e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
 - f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
 - h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
 - i. pengusulan . . .

SK No 016503 A

Sumber: https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Salinan%20Perpres%20Nomor%2090%20Tahun%202019.pdf

Manakah pernyataan yang benar mengenai perlindungan pekerja migran?

Kamu dapat memilih beberapa jawaban.

Manakah pernyataan yang benar mengenai perlindungan pekerja migran?

Kamu dapat memilih beberapa jawaban.

| | |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | Menjamin pemenuhan hak pekerja migran sebelum, selama, dan sesudah bekerja. |
| <input type="radio"/> | Hak pekerja migran dan keluarga dijamin dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial |
| <input type="radio"/> | Calon pekerja migran mendapat hak jaminan tidak penuh dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial |
| <input type="radio"/> | Kerabat dan sanak saudara termasuk dalam hak perlindungan pekerja migran |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1 % ^ % A2 % ^ %

Bacalah kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran berikut ini.

| | | |
|---|---|--|
|  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | SALINAN |  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
| PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA | | - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, | | Pasal 1 |
| Menimbang : | bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; | Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan: 1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam kesehuruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. 3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. |
| Mengingat : | 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); | BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI |
| MEMUTUSKAN: | | Pasal 2 |
| Menetapkan : | PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. | Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. |
| BAB I . . . | | Pasal 3 . . . |
| SK No 016501 A | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Peindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Peindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan Peindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penempatan;
 - e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
 - f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
 - h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
 - i. pengusulan . . .

SK No 016503 A

Sumber: https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Salinan%20Perpres%20Nomor%2090%20Tahun%202019.pdf

Manakah pernyataan yang benar tentang fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

Kamu dapat memilih beberapa jawaban.

| | |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | Membantu penempatan pekerja migran |
| <input type="radio"/> | Mengumpulkan dokumen resmi pekerja migran dan menyerahkan ke tenaga keimigrasian |
| <input type="radio"/> | Menghubungkan pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan |
| <input type="radio"/> | Melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia |

Hapus Jawaban **Kunci Jawaban/ Pembahasan**

A1%^^E%^^A

4 Pilihan Ganda

Gratifikasi

Definisi Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Aspek Yuridis Gratifikasi

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apa pun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 juncto Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan.

Aspek Sosiologis Gratifikasi

Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah (seperti kelahiran, sakit, dan kematian) dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu (seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka). Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya.

Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi* (LP3ES, 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Thamrin Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat atau antar-masyarakat/marga/puak bahkan antarbangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi.

Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.

Sumber: <https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=32> diedit oleh Kity Karenisa.

Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian hadiah adalah merupakan hal yang wajar dan alamiah bahkan lebih bervariasi dalam hubungan kemasyarakatan, semisal pada acara pernikahan, kelahiran, sakit, bahkan kematian. Termasuk gratifikasi dalam aspek apakah sudut pandang tersebut?

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| <input type="radio"/> | A | Aspek Hukum |
| <input type="radio"/> | B | Aspek Yuridis |
| <input type="radio"/> | C | Aspek Sosiologis |
| <input type="radio"/> | D | Aspek Psikologis |
| <input type="radio"/> | E | Aspek Kemanusiaan |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

C

2. Kampanye Geronimo

Pada akhir abad 17, serangan yang dilakukan suku Apache terhadap Meksiko pun masih terjadi. Pada 1820-1835, perlawanan suku Apache di bawah pimpinan Geronimo berhasil menewaskan 5.000 orang Meksiko yang menjadi musuh suku Apache saat itu.

Pembantaian pun masih terjadi di Kas-ki-yeh, Geronimo mengumpulkan 200 orang dan kembali memburu pasukan Carrasco yang telah membunuh keluarganya. Perburuan itu memakan waktu 10 tahun. Selama masa itu, Geronimo tetap menentang pemerintah Meksiko yang pernah menewaskan keluarganya dan menindas hak dan kehidupan suku Apache.

Pada awal 1850-an, musuh yang harus dihadapi Geronimo berubah, seiring mulai berakhirnya Perang antara Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 1848. Washington mengambil alih teritori Meksiko, termasuk area atau wilayah yang telah dikuasai Apache.

Wilayah yang didiami suku Apache mulai terancam dengan kedatangan penambang serta warga Amerika Serikat. Pasalnya, di kawasan Southwest ternyata ditemukan tambang emas. Suku Apache pun kembali melakukan penyerangan dan penyergapan brutal kereta kuda migran Amerika Serikat.

Cochise, mertua Geronimo merasakan kekecewaan mendalam setelah menyerukan penghentian serangan, dan sepakat membuat syarat untuk melindungi hak milik Apache. Tetapi, perjanjian itu hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah Cochise, meninggal, pemerintah federal AS kembali mengingkari janjinya. Pemerintah AS memindahkan Chiricahua ke utara sehingga warga AS bisa mendiami tanah mereka yang dahulu.

Keputusan dan situasi itu membuat marah Geronimo. Dia memberikan perlawanan agresif untuk membela suku Apache dan mempertahankan wilayahnya. Namun, militer AS berhasil menangkapnya pada 1877, dan Geronimo dibawa ke reservasi Apache, San Carlo.

Selama empat tahun, Geronimo berjuang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sebelum akhirnya dapat meloloskan diri pada September 1881.

Sekali lagi, dia memimpin sekelompok kecil Chiricahua untuk tetap melawan AS. Selama lima tahun, Geronimo dan pengikutnya berjuang dalam masa penyerangan yang disebut-sebut perang Indian terakhir dengan AS.

Persepsi orang tentang Geronimo nyaris serumit orangnya. Bagi suku pendukungnya, dia dianggap sebagai ksatria dan pemimpin, pembela masyarakat suku asli Amerika. Namun, bagi Apache lainnya, Geronimo dipandang sebagai pria keras kepala yang memiliki naluri membalas dendam yang akhirnya membahayakan banyak nyawa lain yang tidak bersalah.

Bersama bawahan setianya, Geronimo bergerilya di Southwest, dan membuat sosoknya berubah dari pemimpin mistis menjadi legenda. Dalam suatu waktu dikatakan, hampir seperempat tentara militer AS, yaitu sebanyak 5.000 personel, telah dikerahkan hanya untuk memburu dan menangkap Geronimo.

Puncaknya pada musim panas 1886, Geronimo sepakat menyerah setelah lokasinya ditemukan pasukan AS di bawah pimpinan Jenderal George Crook.

3. Jadi Tahanan Perang dan Kematian

Geronimo bersama orang Apache lain, termasuk yang menjadi pemandu pasukan AS, diperlakukan sebagai tahanan dan dikirim ke Fort Sam Houston di Sant Antonio, Texas. Militer menahan mereka selama enam pekan sebelum dipindahkan ke Fort Pickens di Pensacola, Florida. Keluarga Geronimo ditempatkan di Fort Marion. Pemandahan itu dilakukan guna menghindari manuver pemerintah sipil Arizona yang berniat mengadili mereka atas kejahatan membunuh orang Amerika selama perang.

Ketika Geronimo di tahanan, para pengusaha kemudian mempunyai ide untuk menjadikan pahlawan Apache itu sebagai atraksi wisata. Kurang dari 10 tahun setelah dia menyerah, Geronimo diperlakukan bak selebriti. Pada 1905, Geronimo pun menerbitkan autobiografinya.

Pada tahun yang sama, Geronimo mempunyai kesempatan bertemu Presiden Theodore Roosevelt dan mendesaknya untuk membiarkan rakyat Apache kembali ke Arizona, tetapi pemikiran dan usahanya pun gagal.

Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukannya keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit pneumonia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun.

Sumber: <https://bangka.tribunnews.com/2019/03/26/biografi-tokoh-dunia-geronimo-pejuang-suku-apache-yang-sempatjadi-tahanan-perang>

Menurut Anda, tepatnya dari manakah Geronimo berasal?

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| <input type="radio"/> | A | Florida |
| <input type="radio"/> | B | Washington |
| <input type="radio"/> | C | Meksiko |
| <input type="radio"/> | D | Southwest |
| <input type="radio"/> | E | Houston |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

C

6 Pilihan Ganda Kompleks

Perhatikan grafik berikut!



Berdasarkan teks infografis dan pernyataan tersebut, pernyataan yang sesuai adalah...

- Subsidi listrik untuk golongan pengguna 900 VA masih diperlukan.
- Tidak semua golongan pengguna 450 VA layak mendapatkan subsidi.
- Penetapan besaran subsidi listrik fluktuatif sesuai dengan kebutuhan.
- Subsidi terendah untuk golongan pemakai 900 VA pada tahun 2019

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1%*%E%*%A

1 Uraian

Profil di Surat Kabar

Eva Rahmi Kasim, Penyandang Disabilitas yang Menjadi Pejabat

Eva Rahmi Kasim namanya. Tangannya tengah sibuk membuka tumpukan kertas di atas mejanya. Lembar demi lembar diparafnya. Lalu, bel berdering saat dia menekan tombol di mejanya. Seorang pegawai perempuan memakai baju batik masuk membawa keluar dokumen tersebut. "Maaf, saya selesaikan tanda tangan dulu. Lapornya ditunggu Pak Menteri (Menteri Sosial Republik Indonesia)," ucapnya masih dengan senyum.

Eva Rahmi Kasim adalah pimpinan instansi yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Jabatannya adalah kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Kemensos RI.

Sepintas tidak ada yang berbeda dari penampilan Eva. Duduk di kursi belakang meja kerjanya, ia terlihat normal. Namun, di tembok samping mejanya ada sebuah kursi roda plus dua tongkat alat bantu jalan tersandar. Sebagai tunadaksa sejak lahir, Eva bergantung pada alat tersebut untuk mobilisasi. "Kalau keliling kantor ya pakai ini," ujarnya menunjuk kursi roda dan tongkat itu.

Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai kepala Puslitbangkesos, Kemensos pada 26 Agustus lalu oleh Menteri Sosial (saat itu) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas yang menjabat eselon II. "Kita semua setara dan punya kesempatan yang sama," tuturnya.

Dalam pidato pelantikan, Agus Gumiwang saat itu mengatakan, Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi (pansel) lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Menurut Eva, kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. "Apalagi, regulasi mendukung," imbuhnya.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karier. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu mengintegrasikan hak difabel dalam rencana pembangunan nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Meskipun demikian, Eva tidak menampik bahwa masih ada kalangan yang meremehkan difabel, tak terkecuali di instansi yang dipimpinnya. Di Puslitbangkesos Kemensos, dia memimpin 40-an pegawai. Walaupun ada yang meremehkannya, Eva tak peduli karena yakin mampu. Dalam memimpin dia menganut filosofi main layang-layang. Ada saatnya dilulur dan ada waktunya pula ditarik kencang sehingga ritme kerja berjalan harmonis.

Dengan jabatannya sekarang, Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial. Salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem difabel di tanah air. Puslitbangkesos, misalnya, membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah difabel, termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan. Dia mengungkapkan, Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas. Itu tecermin dari sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel.

Eva Rahmi memang sosok berprestasi. Setelah lulus S-1 di Universitas Indonesia (UI), dia mendapat beasiswa melanjutkan studi master di Deakin University, Melbourne, Australia. Program studinya Health and Behavioral Science dengan spesialisasi ilmu disabilitas. Pada 2019 Eva mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya dari presiden RI atas pengabdianya sebagai ASN. Dia juga pernah menerima Australian Alumni Awards dari pemerintah Australia untuk kategori Tokoh Inspirasional. Eva juga menginisiasi lahirnya Pusat Kajian Disabilitas (PKD) di FISIP UI. Di sela-sela kesibukannya, Eva pun aktif menulis di berbagai media nasional. Fokusnya isu disabilitas. Dengan merintis karier sebagai PNS sejak 1992, Eva menapaki anak tangga mulai bawah. "Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bersama, khususnya bagi penyandang disabilitas, bahwa tidak ada limit bagi mereka untuk menggapai mimpi," tuturnya.

Sumber: <https://www.jawapos.com/features/03/12/2019/eva-rahmi-kasim-asn-disabilitas-pertama-pejabat-eselon-ii/> diedit oleh Kity Karenisa.

Berikan alasanmu mengapa Eva Rahmi termasuk sosok yang berprestasi?

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban

2 Uraian

Keuntungan Apa yang Didapat dari Penggunaan Tenaga Surya?

Energi surya disebut juga sumber energi hijau atau energi bersih dan murah dari sinar matahari. Energi surya merupakan salah satu dari sumber energi alami dan terbaik di dunia. Energi ini dikatakan hijau karena tidak memancarkan polutan apapun ke atmosfer pada saat pemroduksian ataupun pengonsumsiannya jika dibandingkan dengan sumber energi lain. Pada masa kini, banyak warga dunia sudah beralih ke tenaga surya tidak hanya karena merupakan sumber energi hijau, tetapi juga karena biayanya semakin rendah dan lebih efisien dari sebelumnya.

Keuntungan Listrik Tenaga Surya

Bersih.

Ketika aktif, tenaga surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer.

Gratis.

Setelah mekanisme untuk menghasilkan tenaga surya dipasang, pemanasan atau listrik dari sistem surya benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Ini akan membantu untuk mengurangi tagihan dan pada saat yang sama menurunkan jejak karbon rumah tangga.

Bekerja di mana saja.

Meskipun efisiensi panel surya meningkat secara proporsional dengan jumlah sinar matahari yang diterimanya, panel ini dapat bekerja atau berfungsi di mana saja, bahkan ketika mendung. Selain itu, menambahkan sistem penyimpanan baterai surya ke sistem tenaga surya memungkinkan kita menikmati energi gratis di mana saja, bahkan saat malam hari.

Tidak perlu mengajukan izin.

Kita tidak perlu mendapatkan izin sebelum memasangnya di atap rumah kita. Namun, ada beberapa batasan dan kewajiban yang perlu kita pertimbangkan ketika beralih ke energi surya.

FAQ (PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL) TENTANG PANEL SURYA

Apakah panel surya sangat mahal?

Sementara penggunaan energi surya telah tumbuh secara eksponensial dalam dua dekade terakhir ini, harga sel fotovoltaik (PV) telah turun. Saat ini harga setiap sel PV lebih rendah 99% daripada harganya tahun 1976. Selain itu, karena energi surya merupakan solusi ramah lingkungan, banyak negara melalui pemerintahnya menawarkan hibah dan insentif untuk pemasangan panel. Berdasarkan biaya listrik rata-rata saat ini dan dengan asumsi inflasi sederhana dari harga energi, periode pengembalian harus antara 8 dan 10 tahun.

Apakah panel surya tetap berjalan dalam cuaca buruk?

Panel PV surya dapat mengumpulkan energi matahari sepanjang tahun, dalam musim apa pun. Namun, konversi energi surya dari panel surya berkurang ketika tidak ada paparan sinar matahari langsung. Ini berarti bahwa pada saat mendung atau berawan, panel surya bekerja 50% dari kapasitas totalnya dan pada cuaca yang sangat mendung dan luar biasa berawan dapat turun hingga 10%.

Berapa luas atap yang saya perlukan?

Rata-rata Anda membutuhkan 9.2903 m² untuk menghasilkan 1 kW energi surya. Dengan mempertimbangkan bahwa rumah tangga biasa menggunakan sekitar 40–50 kW listrik per hari, diasumsikan bahwa untuk persediaan aman pasokan kebutuhan listrik dengan tenaga surya di rumah dibutuhkan ruang sekitar 46,5 m². Namun, dengan sudah memanfaatkan 20 kW per hari dari sistem surya sudah memangkas tagihan listrik hingga setengahnya.

Apa jenis panel surya yang ada?

Saat ini ada berbagai macam panel surya seperti tirai surya untuk jendela, ubin surya untuk atap, bahkan panel surya portabel. Semuanya membantu Anda dalam mengonversi tenaga surya menjadi listrik. Namun, ada juga jenis sistem lainnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan sistem panas matahari untuk pemanas air.

Berapa rata-rata umur panel surya?

Panel surya yang dipasang hari ini akan menghasilkan energi surya dalam jumlah wajar sekitar 30–40 tahun tanpa perlu menggantinya.

Bisakah saya menyimpan listrik yang dihasilkan oleh panel PV surya saya?

Ya, Anda dapat menggunakan baterai surya untuk menyimpan energi surya yang dihasilkan oleh sistem PV Anda. Dengan melakukannya, Anda dapat menghemat lebih banyak untuk tagihan listrik Anda karena dapat mengisi daya baterai surya Anda di luar jam sibuk dan menggunakannya saat Anda membutuhkan listrik.

(Sumber: <https://www.greenmatch.co.uk/solar-energy> yang diterjemahkan dan diedit oleh Kity Karenisa.)

Apa tujuan dimunculkannya FAQ (Frequently Asked Question / pertanyaan yang sering muncul) tentang panel surya pada bacaan tersebut?

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban

Bacalah kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran berikut ini.

| | | |
|---|---|---|
|  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | SALINAN |  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
| PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA | | - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, | | Pasal 1 |
| Menimbang : | bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; | Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. 3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. |
| Mengingat : | 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); | BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI |
| MEMUTUSKAN: | | Pasal 2 |
| Menetapkan : | PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. | Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. |
| | BAB I . . . | Pasal 3 . . . |
| SK No 016501 A | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penempatan;
 - e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
 - f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
 - h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

i. pengusulan . . .

SK No 016503 A

Sumber: https://jih.kemnaker.go.id/data_puu/Salinan%20Perpres%20Nomor%2090%20Tahun%202019.pdf

—

Tujuan surat peraturan presiden RI no 90 tahun 2019 adalah ...

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <input type="radio"/> | A | Menjelaskan definisi pekerja migran Indonesia |
| <input type="radio"/> | B | Menetapkan peraturan presiden tentang badan perlindungan pekerja migran Indonesia |
| <input type="radio"/> | C | Menugaskan kementerian tenaga kerja untuk berkoordinasi dengan perlindungan pekerja migran Indonesia |
| <input type="radio"/> | D | Menegaskan hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan badan yang mengawasi |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

B

1 Pilihan Ganda

Profil di Surat Kabar

Eva Rahmi Kasim, Penyandang Disabilitas yang Menjadi Pejabat



Eva Rahmi Kasim namanya. Tangannya tengah sibuk membuka tumpukan kertas di atas mejanya. Lembar demi lembar diparafnya. Lalu, bel berdering saat dia menekan tombol di mejanya. Seorang pegawai perempuan memakai baju batik masuk membawa keluar dokumen tersebut. "Maaf, saya selesaikan tanda tangan dulu. Lapornya ditunggu Pak Menteri (Menteri Sosial Republik Indonesia)," ucapnya masih dengan senyum.

Eva Rahmi Kasim adalah pimpinan instansi yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Jabatannya adalah kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Kemensos RI.

Sepintas tidak ada yang berbeda dari penampilan Eva. Duduk di kursi belakang meja kerjanya, ia terlihat normal. Namun, di tembok samping mejanya ada sebuah kursi roda plus dua tongkat alat bantu jalan tersandar. Sebagai tunadaksa sejak lahir, Eva bergantung pada alat tersebut untuk mobilisasi. "Kalau keliling kantor ya pakai ini," ujarnya menunjuk kursi roda dan tongkat itu.

Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai kepala Puslitbangkesos, Kemensos pada 26 Agustus lalu oleh Menteri Sosial (saat itu) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas yang menjabat eselon II. "Kita semua setara dan punya kesempatan yang sama," tuturnya.

Dalam pidato pelantikan, Agus Gumiwang saat itu mengatakan, Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi (pansel) lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Menurut Eva, kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. "Apalagi, regulasi mendukung," imbuhnya.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karier. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu mengintegrasikan hak difabel dalam rencana pembangunan nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Meskipun demikian, Eva tidak menampik bahwa masih ada kalangan yang meremehkan difabel, tak terkecuali di instansi yang dipimpinnya. Di Puslitbangkesos Kemensos, dia memimpin 40-an pegawai. Walaupun ada yang meremehkannya, Eva tak peduli karena yakin mampu. Dalam memimpin dia menganut filosofi main layang-layang. Ada saatnya diulur dan ada waktunya pula ditarik kencang sehingga ritme kerja berjalan harmonis.

Dengan jabatannya sekarang, Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial. Salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem difabel di tanah air. Puslitbangkesos, misalnya, membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah difabel, termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan. Dia mengungkapkan, Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas. Itu tecermin dari sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel.

Eva Rahmi memang sosok berprestasi. Setelah lulus S-1 di Universitas Indonesia (UI), dia mendapat beasiswa melanjutkan studi master di Deakin University, Melbourne, Australia. Program studinya Health and Behavioral Science dengan spesialisasi ilmu disabilitas. Pada 2019 Eva mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya dari presiden RI atas pengabdianya sebagai ASN. Dia juga pernah menerima Australian Alumni Awards dari pemerintah Australia untuk kategori Tokoh Inspirasional. Eva juga menginisiasi lahirnya Pusat Kajian Disabilitas (PKD) di FISIP UI. Di sela-sela kesibukannya, Eva pun aktif menulis di berbagai media nasional. Fokusnya isu disabilitas. Dengan merintis karier sebagai PNS sejak 1992, Eva menapaki anak tangga mulai bawah. "Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bersama, khususnya bagi penyandang disabilitas, bahwa tidak ada limit bagi mereka untuk menggapai mimpi," tuturnya.

Sumber: <https://www.jawapos.com/features/03/12/2019/eva-rahmi-kasim-asn-disabilitas-pertama-pejabat-eselon-ii/> diedit oleh Kity Karenisa

Pada teks disebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan payung hukum bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka. Kedua peraturan tersebut sangat menguntungkan bagi penyandang disabilitas karena ...

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <input type="radio"/> | A | Penyandang disabilitas diberikan pendidikan khusus oleh pemerintah. |
| <input type="radio"/> | B | Masyarakat mengapresiasi potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas |
| <input type="radio"/> | C | Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengembangkan jenjang karier. |
| <input type="radio"/> | D | Pemerintah memprioritaskan para penyandang disabilitas dalam berkarier. |
| <input type="radio"/> | E | Masyarakat perlu membantu penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari. |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

C

2 Pilihan Ganda Kompleks

Profil di Surat Kabar

Eva Rahmi Kasim, Penyandang Disabilitas yang Menjadi Pejabat



Eva Rahmi Kasim namanya. Tangannya tengah sibuk membuka tumpukan kertas di atas mejanya. Lembar demi lembar diparafnya. Lalu, bel berdering saat dia menekan tombol di mejanya. Seorang pegawai perempuan memakai baju batik masuk membawa keluar dokumen tersebut. "Maaf, saya selesaikan tanda tangan dulu. Laporrannya ditunggu Pak Menteri (Menteri Sosial Republik Indonesia)," ucapnya masih dengan senyum.

Eva Rahmi Kasim adalah pimpinan instansi yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Jabatannya adalah kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Kemensos RI.

Sepintas tidak ada yang berbeda dari penampilan Eva. Duduk di kursi belakang meja kerjanya, ia terlihat normal. Namun, di tembok samping mejanya ada sebuah kursi roda plus dua tongkat alat bantu jalan tersandar. Sebagai tunadaksa sejak lahir, Eva bergantung pada alat tersebut untuk mobilitasi. "Kalau keliling kantor ya pakai ini," ujarnya menunjuk kursi roda dan tongkat itu.

Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai kepala Puslitbangkesos, Kemensos pada 26 Agustus lalu oleh Menteri Sosial (saat itu) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas yang menjabat eselon II. "Kita semua setara dan punya kesempatan yang sama," tuturnya.

Dalam pidato pelantikan, Agus Gumiwang saat itu mengatakan, Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi (pansel) lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Menurut Eva, kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. "Apalagi, regulasi mendukung," imbuhnya.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karier. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu mengintegrasikan hak difabel dalam rencana pembangunan nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Meskipun demikian, Eva tidak menampik bahwa masih ada kalangan yang meremehkan difabel, tak terkecuali di instansi yang dipimpinnya. Di Puslitbangkesos Kemensos, dia memimpin 40-an pegawai. Walaupun ada yang meremehkannya, Eva tak peduli karena yakin mampu. Dalam memimpin dia menganut filosofi main layang-layang. Ada saatnya dilur dan ada waktunya pula ditarik kencang sehingga ritme kerja berjalan harmonis.

Dengan jabatannya sekarang, Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial. Salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem difabel di tanah air. Puslitbangkesos, misalnya, membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah difabel, termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan. Dia mengungkapkan, Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas. Itu tecermin dari sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel.

Eva Rahmi memang sosok berprestasi. Setelah lulus S-1 di Universitas Indonesia (UI), dia mendapat beasiswa melanjutkan studi master di Deakin University, Melbourne, Australia. Program studinya Health and Behavioral Science dengan spesialisasi ilmu disabilitas. Pada 2019 Eva mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya dari presiden RI atas pengabdianya sebagai ASN. Dia juga pernah menerima Australian Alumni Awards dari pemerintah Australia untuk kategori Tokoh Inspirasional. Eva juga menginisiasi lahirnya Pusat Kajian Disabilitas (PKD) di FISIP UI. Di sela-sela kesibukannya, Eva pun aktif menulis di berbagai media nasional. Fokusnya isu disabilitas. Dengan merintis karier sebagai PNS sejak 1992, Eva menapaki anak tangga mulai bawah. "Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bersama, khususnya bagi penyandang disabilitas, bahwa tidak ada limit bagi mereka untuk menggapai mimpi," tuturnya.

Sumber: <https://www.jawapos.com/features/03/12/2019/eva-rahmi-kasim-asn-disabilitas-pertama-pejabat-eselon-ii/> diedit oleh Kity Karenisa.

Dalam memegang jabatan sebagai Kepala Puslitbangkesos, ia memiliki sejumlah pemikiran. Tentukanlah dengan dengan mencentang Benar atau Salah.

| Pernyataan | Benar | Salah |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Setiap orang punya kesempatan yang sama dan setara untuk menjadi pegawai negeri, termasuk penyandang disabilitas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Keadaan fisik dapat menghambat seseorang untuk meraih jabatan tinggi. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Saat memimpin banyak orang, dibutuhkan keyakinan kuat bahwa diri mampu. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ritme penting untuk menjaga keseimbangan dalam bekerja. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Menurut Eva, penyandang disabilitas di Indonesia dapat hidup dengan nyaman karena semua fasilitas sudah mendukung. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1%~%B2%~%

3 Pilihan Ganda Kompleks

Gratifikasi

Definisi Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Aspek Yuridis Gratifikasi

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apa pun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 juncto Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputy Pencegahan.

Aspek Sosiologis Gratifikasi

Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah (seperti kelahiran, sakit, dan kematian) dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu (seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka). Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya.

Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi* (LP3ES, 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Thamrin Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat atau antar-masyarakat/marga/puak bahkan antarbangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi.

Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.

Sumber: <https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=32> diedit oleh Kity Karenisa.

Dari wacana informasi yang disajikan, praktek pemberian (gratifikasi) dapat mengarah lebih jauh ke dalam tindakan korupsi jika menyangkut beberapa hal berikut ini. Berikan tanda ceklis (V) pada pernyataan yang Anda setuju dan tanda silang (X) pada pernyataan yang Anda tidak setuju!

| Pernyataan | Setuju | Tidak Setuju |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Pemberian terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dimiliki penerima. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pemberian terkait dengan adanya acara khusus dalam acara kemasyarakatan dan lingkungan sosial. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pemberian ditunggangi kepentingan di luar tujuan membangun aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pemberian ditujukan untuk memberi perhatian dan bertujuan membangun relasi pribadi, sosial dan adat istiadat. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pemberian diiringi kepentingan lain dalam relasi kuasa, terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1%[^]A2%[^]

3. Jadi Tahanan Perang dan Kematian

Geronimo bersama orang Apache lain, termasuk yang menjadi pemandu pasukan AS, diperlakukan sebagai tahanan dan dikirim ke Fort Sam Houston di Sant Antonio, Texas. Militer menahan mereka selama enam pekan sebelum dipindahkan ke Fort Pickens di Pensacola, Florida. Keluarga Geronimo ditempatkan di Fort Marion. Pemindahan itu dilakukan guna menghindari manuver pemerintah sipil Arizona yang berniat mengadili mereka atas kejahatan membunuh orang Amerika selama perang.

Ketika Geronimo di tahanan, para pengusaha kemudian mempunyai ide untuk menjadikan pahlawan Apache itu sebagai atraksi wisata. Kurang dari 10 tahun setelah dia menyerah, Geronimo diperlakukan bak selebriti. Pada 1905, Geronimo pun menerbitkan autobiografinya.

Pada tahun yang sama, Geronimo mempunyai kesempatan bertemu Presiden Theodore Roosevelt dan mendesaknya untuk membiarkan rakyat Apache kembali ke Arizona, tetapi pemikiran dan usahanya pun gagal.

Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukannya keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit pneumonia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun.

Sumber: <https://bangka.tribunnews.com/2019/03/26/biografi-tokoh-dunia-geronimo-pejuang-suku-apache-yang-semptajadi-tahanan-perang>

Urutkan peristiwa kisah hidup Geronimo secara kronologis, sebelum akhirnya ia menjadi tahanan perang AS dan mati.

- (1). Kelahiran Geronimo.
- (2). Pernikahan Geronimo dengan Alope.
- (3). Kehidupan Geronimo bersama ibunya setelah kematian ayahnya.
- (4). Penyerangan tentara Meksiko yang menyebabkan kematian ibu, istrinya, dan ketiga anaknya.
- (5). Perlawanan Geronimo terhadap militer AS hingga ia ditangkap.
- (6). Pernyataan perang Geronimo terhadap tentara Meksiko.

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> A | (1) - (2) - (3) - (4) - (6) - (5) |
| <input type="radio"/> B | (1) - (3) - (2) - (4) - (5) - (6) |
| <input type="radio"/> C | (1) - (3) - (2) - (4) - (6) - (5) |
| <input type="radio"/> D | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) |
| <input type="radio"/> E | (1) - (2) - (3) - (6) - (5) - (4) |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

C

1 Uraian

Profil di Surat Kabar

Eva Rahmi Kasim, Penyandang Disabilitas yang Menjadi Pejabat



Eva Rahmi Kasim namanya. Tangannya tengah sibuk membuka tumpukan kertas di atas mejanya. Lembar demi lembar diparafnya. Lalu, bel berdering saat dia menekan tombol di mejanya. Seorang pegawai perempuan memakai baju batik masuk membawa keluar dokumen tersebut. "Maaf, saya selesaikan tanda tangan dulu. Lapornya ditunggu Pak Menteri (Menteri Sosial Republik Indonesia)," ucapnya masih dengan senyum.

Eva Rahmi Kasim adalah pimpinan instansi yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Jabatannya adalah kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Kemensos RI.

Sepintas tidak ada yang berbeda dari penampilan Eva. Duduk di kursi belakang meja kerjanya, ia terlihat normal. Namun, di tembok samping mejanya ada sebuah kursi roda plus dua tongkat alat bantu jalan tersandar. Sebagai tunadaksa sejak lahir, Eva bergantung pada alat tersebut untuk mobilisasi. "Kalau keliling kantor ya pakai ini," ujarnya menunjuk kursi roda dan tongkat itu.

Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai kepala Puslitbangkesos, Kemensos pada 26 Agustus lalu oleh Menteri Sosial (saat itu) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas yang menjabat eselon II. "Kita semua setara dan punya kesempatan yang sama," tuturnya.

Dalam pidato pelantikan, Agus Gumiwang saat itu mengatakan, Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi (pansel) lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Menurut Eva, kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. "Apalagi, regulasi mendukung," imbuhnya.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karier. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu mengintegrasikan hak difabel dalam rencana pembangunan nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Meskipun demikian, Eva tidak menampik bahwa masih ada kalangan yang meremehkan difabel, tak terkecuali di instansi yang dipimpinnya. Di Puslitbangkesos Kemensos, dia memimpin 40-an pegawai. Walaupun ada yang meremehkannya, Eva tak peduli karena yakin mampu. Dalam memimpin dia menganut filosofi main layang-layang. Ada saatnya diulur dan ada waktunya pula ditarik kencang sehingga ritme kerja berjalan harmonis.

Dengan jabatannya sekarang, Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial. Salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem difabel di tanah air. Puslitbangkesos, misalnya, membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah difabel, termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan. Dia mengungkapkan, Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas. Itu tecermin dari sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel.

Eva Rahmi memang sosok berprestasi. Setelah lulus S-1 di Universitas Indonesia (UI), dia mendapat beasiswa melanjutkan studi master di Deakin University, Melbourne, Australia. Program studinya Health and Behavioral Science dengan spesialisasi ilmu disabilitas. Pada 2019 Eva mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya dari presiden RI atas pengabdianya sebagai ASN. Dia juga pernah menerima Australian Alumni Awards dari pemerintah Australia untuk kategori Tokoh Inspirasional. Eva juga menginisiasi lahirnya Pusat Kajian Disabilitas (PKD) di FISIP UI. Di sela-sela kesibukannya, Eva pun aktif menulis di berbagai media nasional. Fokusnya isu disabilitas. Dengan merintis karier sebagai PNS sejak 1992, Eva menapaki anak tangga mulai bawah. "Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bersama, khususnya bagi penyandang disabilitas, bahwa tidak ada limit bagi mereka untuk menggapai mimpi," tuturnya.

Sumber: <https://www.jawapos.com/features/03/12/2019/eva-rahmi-kasim-asn-disabilitas-pertama-pejabat-eselon-ii/> diedit oleh Kity Karenisa.

Cermati paragraf berikut!

Dengan jabatannya sekarang, Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial. Salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem difabel di tanah air. Puslitbangkesos, misalnya, membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah difabel, termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan.

Merujuk pada paragraf tersebut, menurut kalian apa yang menjadi masalah bagi kaum difabel di tanah air saat ini?

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban

2 Uraian

Keuntungan Apa yang Didapat dari Penggunaan Tenaga Surya?

Energi surya disebut juga sumber energi hijau atau energi bersih dan murah dari sinar matahari. Energi surya merupakan salah satu dari sumber energi alami dan terbaik di dunia. Energi ini dikatakan hijau karena tidak memancarkan polutan apapun ke atmosfer pada saat pemroduksian ataupun pengonsumsiannya jika dibandingkan dengan sumber energi lain. Pada masa kini, banyak warga dunia sudah beralih ke tenaga surya tidak hanya karena merupakan sumber energi hijau, tetapi juga karena biayanya semakin rendah dan lebih efisien dari sebelumnya.

Keuntungan Listrik Tenaga Surya

Bersih.

Ketika aktif, tenaga surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer.

Gratis.

Setelah mekanisme untuk menghasilkan tenaga surya dipasang, pemanasan atau listrik dari sistem surya benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Ini akan membantu untuk mengurangi tagihan dan pada saat yang sama menurunkan jejak karbon rumah tangga.

Bekerja di mana saja.

Meskipun efisiensi panel surya meningkat secara proporsional dengan jumlah sinar matahari yang diterimanya, panel ini dapat bekerja atau berfungsi di mana saja, bahkan ketika mendung. Selain itu, menambahkan sistem penyimpanan baterai surya ke sistem tenaga surya memungkinkan kita menikmati energi gratis di mana saja, bahkan saat malam hari.

Tidak perlu mengajukan izin.

Kita tidak perlu mendapatkan izin sebelum memasangnya di atap rumah kita. Namun, ada beberapa batasan dan kewajiban yang perlu kita pertimbangkan ketika beralih ke energi surya.

FAQ (PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL) TENTANG PANEL SURYA

Apakah panel surya sangat mahal?

Sementara penggunaan energi surya telah tumbuh secara eksponensial dalam dua dekade terakhir ini, harga sel fotovoltaik (PV) telah turun. Saat ini harga setiap sel PV lebih rendah 99% daripada harganya tahun 1976. Selain itu, karena energi surya merupakan solusi ramah lingkungan, banyak negara melalui pemerintahnya menawarkan hibah dan insentif untuk pemasangan panel. Berdasarkan biaya listrik rata-rata saat ini dan dengan asumsi inflasi sederhana dari harga energi, periode pengembalian harus antara 8 dan 10 tahun.

Apakah panel surya tetap berjalan dalam cuaca buruk?

Panel PV surya dapat mengumpulkan energi matahari sepanjang tahun, dalam musim apa pun. Namun, konversi energi surya dari panel surya berkurang ketika tidak ada paparan sinar matahari langsung. Ini berarti bahwa pada saat mendung atau berawan, panel surya bekerja 50% dari kapasitas totalnya dan pada cuaca yang sangat mendung dan luar biasa berawan dapat turun hingga 10%.

Berapa luas atap yang saya perlukan?

Rata-rata Anda membutuhkan 9,2903 m² untuk menghasilkan 1 kW energi surya. Dengan mempertimbangkan bahwa rumah tangga biasa menggunakan sekitar 40–50 kW listrik per hari, diasumsikan bahwa untuk persediaan aman pasokan kebutuhan listrik dengan tenaga surya di rumah dibutuhkan ruang sekitar 46,5 m². Namun, dengan sudah memanfaatkan 20 kW per hari dari sistem surya sudah memangkas tagihan listrik hingga setengahnya.

Apa jenis panel surya yang ada?

Saat ini ada berbagai macam panel surya seperti tirai surya untuk jendela, ubin surya untuk atap, bahkan panel surya portabel. Semuanya membantu Anda dalam mengonversi tenaga surya menjadi listrik. Namun, ada juga jenis sistem lainnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan sistem panas matahari untuk pemanas air.

Berapa rata-rata umur panel surya?

Panel surya yang dipasang hari ini akan menghasilkan energi surya dalam jumlah wajar sekitar 30–40 tahun tanpa perlu menggantinya.

Bisakah saya menyimpan listrik yang dihasilkan oleh panel PV surya saya?

Ya, Anda dapat menggunakan baterai surya untuk menyimpan energi surya yang dihasilkan oleh sistem PV Anda. Dengan melakukannya, Anda dapat menghemat lebih banyak untuk tagihan listrik Anda karena dapat mengisi daya baterai surya Anda di luar jam sibuk dan menggunakannya saat Anda membutuhkan listrik.

(Sumber: <https://www.greenmatch.co.uk/solar-energy> yang diterjemahkan dan diedit oleh Kity Karenisa.)

Baca baik-baik kutipan dari wacana di atas berikut ini:

Bekerja di mana saja. Meskipun efisiensi panel surya meningkat secara proporsional dengan jumlah sinar matahari yang diterimanya, panel ini dapat bekerja atau berfungsi di mana saja, bahkan ketika mendung. Selain itu, menambahkan sistem penyimpanan baterai surya ke sistem tenaga surya memungkinkan kita menikmati energi gratis di mana saja, bahkan saat malam hari.*

Menurutmu, apakah panel surya dapat diterapkan di negara tropis, seperti di Indonesia, atau lebih sesuai diterapkan di negara dengan empat musim? Sertakan alasanmu.

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban

3 Pilihan Ganda

Gratifikasi

Definisi Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Aspek Yuridis Gratifikasi

Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apa pun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 juncto Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan.

Aspek Sosiologis Gratifikasi

Praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah (seperti kelahiran, sakit, dan kematian) dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu (seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka). Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya.

Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi* (LP3ES, 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi, praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Thamrin Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat atau antar-masyarakat/marga/puak bahkan antarbangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersifat luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi.

Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.

Sumber: <https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=32> diedit oleh Kity Karenisa.

Sesuai dengan wacana informasi di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai suatu definisi gratifikasi yang paling tepat adalah:

| | |
|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> A | Pemberian cuma-cuma dalam bentuk apapun tanpa barang bukti atau kwitansi kepada seseorang atau lembaga. |
| <input type="radio"/> B | Pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, hadiah perjalanan, maupun penyediaan fasilitas lainnya yang berpengaruh pada kepentingan kekuasaan. |
| <input type="radio"/> C | Usaha pemberian seseorang dalam bentuk apapun dengan maksud meraih kepercayaan dan mendapat pujian dalam organisasi. |
| <input type="radio"/> D | Usaha pemberian dalam jumlah besar dengan maksud menjaga relasi pribadi, sosial maupun adat istiadat. |
| <input type="radio"/> E | Pemberian yang dilakukan secara alamiah dalam acara peringatan tertentu seperti pernikahan, kelahiran, dan lain-lain dengan maksud melestarikan keberagaman. |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A

1 Uraian



Sesuai APBN 2015 subsidi listrik pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Apakah diagram Dua Penerima Terbesar Subsidi Listrik Tahun 2018 pada wacana tersebut memberikan gambaran tentang ketepatan subsidi listrik?

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban

2 Pilihan Ganda Kompleks



Manakah pernyataan yang menggambarkan keadaan yang dijelaskan pada infografik?

| Penjelasan | Ya | Tidak |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Subsidi listrik terbesar diberikan tahun 2012. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Penerima subsidi daya 900 VA lebih banyak dari daya 450 VA pada tahun 2014. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pada tahun 2017 penerima subsidi listrik 450 VA lebih sedikit daripada tahun 2018. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pemberian subsidi listrik cenderung menurun dari tahun ke tahun. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1%A2%

3 Pilihan Ganda



Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air.

Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar untuk penghasil listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu.

Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Angin



Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin.

Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin (tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik.) Kemudian, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin.

Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material feromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk *loop*.

Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat.

Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC (Alternating Current) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.

Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/090100826/melihat-pitb-sidrap-pembangkit-tenaga-angin-pertama-di-indonesia> dan <https://alphajournal.id/ketahuilah-begini-cara-kerja-pembangkit-listrik-tenaga-angin/> diedit

Dari gambar dan teks, manakah informasi yang tepat tentang lokasi dan kondisi tepat untuk kincir energi angin?

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <input type="radio"/> A | Ladang luas berangin |
| <input type="radio"/> B | Pegunungan hijau |
| <input type="radio"/> C | Ruang yang tertutup |
| <input type="radio"/> D | Volume angin sedang |

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A

4 Pilihan Ganda



Menurut data infografik, sumber bauran energi primer pembangkit listrik, di antaranya berasal dari:

- A Solar, energi panas bumi, batu bara, sumber daya mineral
- B Batu bara, gas bumi, Energi Baru dan Terbarukan (EBT), BBM/BBN
- C Sumber energi, sumber daya mineral, batu bara, dan BBM/BBN
- D Tenaga surya, gas bumi, sumber daya mineral, batu bara
- E Biomassa, biogas, panas bumi, batu bara, BBM/BBN

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A

5 Pilihan Ganda



Kondisi apakah yang menyebabkan semakin mendesaknya usaha pengembangan potensi sumber energi alternatif atau Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini agar dapat segera digunakan secara lebih luas?

- A Terus meningkatnya produksi batu bara
- B Terus meningkatnya konsumsi listrik
- C Terus meningkatnya produksi gas bumi
- D Terus meningkatnya konsumsi energi alternatif
- E Terus meningkatnya jumlah pembangkit listrik

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A



Menurut data infografik tersebut, bauran energi primer pembangkit listrik terbesar adalah berasal dari energi ...

- A Energi Baru Terbarukan (BBT)
- B Bahan Bakar Mineral/Bahan Bakar Nuklir (BBM/BBN)
- C Batu Bara
- D Gas Bumi
- E Tenaga Surya

Kunci Jawaban/ Pembahasan

C

Kompetensi yang diukur :

Menilai efektivitas format penyajian data (format visual, struktur perbandingan, contoh, dll) untuk mendukung ide pokok pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya.

1 Pilihan Ganda Kompleks



Perhatikan informasi mengenai progres kontrak pembangkit. Jika data pada informasi tersebut diubah, bentuk apa yang paling mudah terbaca?

- Tabel
- Diagram batang horisontal
- Diagram batang vertikal
- Kurva
- Tidak diubah

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

E

2 Pilihan Ganda Kompleks



Manakah informasi yang tepat? Centanglah pada kolom yang sesuai.

| PERNYATAAN | BENAR | SALAH |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kapasitas pembangkit hidro dalam Perincian Kontrak Pembangkit EBT pada tahun 2017 -2018 menempati prosentasi terbesar sejumlah 77.8%. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Besaran kapasitas pembangkit hidro dalam Perincian Kontrak Pembangkit EBT pada tahun 2017 -2018 tersebut dapat menyediakan tenaga listrik sebesar 1.104 MW. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Jumlah pembangkit hidro dalam Perincian Kontrak Pembangkit EBT pada tahun 2017 -2018 adalah sebanyak 5 (lima) Pembangkit. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hapus Jawaban

Kunci Jawaban/ Pembahasan

A1%[^]A2%[^]%

Bersama pengikutnya, Geronimo sering menyerang dan melakukan balas dendam kepada setiap orang Meksiko yang mereka temui. Geronimo selalu mengingat insiden pedih yang membuatnya keluarganya terbunuh, sehingga jika ada upaya perdamaian menjadi selalu sia-sia.

Kepala suku Tchihende, Mangas Coloradas segera mengirim Geronimo ke kelompok menantunya, Cochise, untuk membantunya membalas dendam dan memperjuangkan hak suku aslinya terhadap Meksiko. Nama Geronimo pun muncul karena di tengah desingan peluru saat pertempuran, dia selalu berani dan pantang menyerah untuk tetap menerjang dan menyerang pasukan Meksiko hanya dengan menggunakan senjata pisau.

2. Kampanye Geronimo

Pada akhir abad 17, serangan yang dilakukan suku Apache terhadap Meksiko pun masih terjadi. Pada 1820-1835, perlawanan suku Apache di bawah pimpinan Geronimo berhasil menewaskan 5.000 orang Meksiko yang menjadi musuh suku Apache saat itu.

Pembantaian pun masih terjadi di Kas-ki-yeh, Geronimo mengumpulkan 200 orang dan kembali memburu pasukan Carrasco yang telah membunuh keluarganya. Perburuan itu memakan waktu 10 tahun. Selama masa itu, Geronimo tetap menentang pemerintah Meksiko yang pernah menewaskan keluarganya dan menindas hak dan kehidupan suku Apache.

Pada awal 1850-an, musuh yang harus dihadapi Geronimo berubah, seiring mulai berakhirnya Perang antara Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 1848. Washington mengambil alih teritori Meksiko, termasuk area atau wilayah yang telah dikuasai Apache.

Wilayah yang didiami suku Apache mulai terancam dengan kedatangan penambang serta warga Amerika Serikat. Pasalnya, di kawasan Southwest ternyata ditemukan tambang emas. Suku Apache pun kembali melakukan penyerangan dan penyeragaman brutal kereta kuda migran Amerika Serikat.

Cochise, mertua Geronimo merasakan kekecewaan mendalam setelah menyerukan penghentian serangan, dan sepakat membuat syarat untuk melindungi hak milik Apache. Tetapi, perjanjian itu hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah Cochise, meninggal, pemerintah federal AS kembali mengingkari janjinya. Pemerintah AS memindahkan Chiricahua ke utara sehingga warga AS bisa mendiami tanah mereka yang dahulu.

Keputusan dan situasi itu membuat marah Geronimo. Dia memberikan perlawanan agresif untuk membela suku Apache dan mempertahankan wilayahnya. Namun, militer AS berhasil menangkapnya pada 1877, dan Geronimo dibawa ke reservasi Apache, San Carlo.

Selama empat tahun, Geronimo berjuang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sebelum akhirnya dapat meloloskan diri pada September 1881.

Sekali lagi, dia memimpin sekelompok kecil Chiricahua untuk tetap melawan AS. Selama lima tahun, Geronimo dan pengikutnya berjuang dalam masa penyerangan yang disebut-sebut perang Indian terakhir dengan AS.

Persepsi orang tentang Geronimo nyaris serumit orangnya. Bagi suku pendukungnya, dia dianggap sebagai ksatria dan pemimpin, pembela masyarakat suku asli Amerika. Namun, bagi Apache lainnya, Geronimo dipandang sebagai pria keras kepala yang memiliki naluri membalas dendam yang akhirnya membahayakan banyak nyawa lain yang tidak bersalah.

Bersama bawahan setianya, Geronimo bergerilya di Southwest, dan membuat sosoknya berubah dari pemimpin mistis menjadi legenda. Dalam suatu waktu dikatakan, hampir seperempat tentara militer AS, yaitu sebanyak 5.000 personel, telah dikerahkan hanya untuk memburu dan menangkap Geronimo.

Puncaknya pada musim panas 1886, Geronimo sepakat menyerah setelah lokasinya ditemukan pasukan AS di bawah pimpinan Jenderal George Crook.

3. Jadi Tahanan Perang dan Kematian

Geronimo bersama orang Apache lain, termasuk yang menjadi pemandu pasukan AS, diperlakukan sebagai tahanan dan dikirim ke Fort Sam Houston di Sant Antonio, Texas. Militer menahan mereka selama enam pekan sebelum dipindahkan ke Fort Pickens di Pensacola, Florida. Keluarga Geronimo ditempatkan di Fort Marion. Pemandahan itu dilakukan guna menghindari manuver pemerintah sipil Arizona yang berniat mengadili mereka atas kejahatan membunuh orang Amerika selama perang.

Ketika Geronimo di tahanan, para pengusaha kemudian mempunyai ide untuk menjadikan pahlawan Apache itu sebagai atraksi wisata. Kurang dari 10 tahun setelah dia menyerah, Geronimo diperlakukan bak selebriti. Pada 1905, Geronimo pun menerbitkan autobiografinya.

Pada tahun yang sama, Geronimo mempunyai kesempatan bertemu Presiden Theodore Roosevelt dan mendesaknya untuk membiarkan rakyat Apache kembali ke Arizona, tetapi pemikiran dan usahanya pun gagal.

Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukannya keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit pneumonia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun.

Sumber: <https://bangka.tribunnews.com/2019/03/26/biografi-tokoh-dunia-geronimo-pejuang-suku-apache-yang-semptajadi-tahanan-perang>

Menurutmu, apa konflik utama yang dihadapi oleh Geronimo? Jelaskan jawabanmu dengan menyertakan penyebab dan cara Geronimo mengatasinya.

Maksimum 100 Karakter

Hapus Jawaban